



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA YANG BERKARTU TANDA PENDUDUK
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Manimbang : a. bahwa dalam upaya meringankan baban para ahli waris dari warga berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana yang meninggal dunia karena usia tua, sakit ataupun kecelakaan, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana memandang perlu untuk memberikan santunan kematian;
- b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Asuransi Kematian Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penduduk Kabupaten Jembrana, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Warga Yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);

12. Peraturan Daerah . . .

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA YANG BERKARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN JEMBRANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Santunan Kematian adalah pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada setiap penduduk Kabupaten Jembrana yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa KTP yang dinyatakan meninggal dunia.
7. Ahli Waris adalah janda atau duda atau anak dari warga Kabupaten Jembrana yang berhak menerima santunan kematian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian santunan kematian adalah wujud kepedulian pemerintah daerah kepada ahli waris almarhum.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Tujuan pemberian santunan Kematian adalah untuk membantu meringankan beban ahli waris almarhum.

BAB III PESERTA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

Peserta Santunan Kematian adalah warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana berdasarkan database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Ahli waris melapor kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, dengan membawa pernyataan :
 - a. Foto copy KTP almarhum yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 5 (lima) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
 - b. foto copy KK sebanyak 5 (lima) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
 - c. foto copy Akta Kematian sebanyak 5 (lima) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
 - d. surat keterangan ahli waris dari desa/kelurahan setempat bermaterai Rp. 6.000 yang diketahui oleh Perbekel/Lurah setempat;
 - e. mengisi formulir isian yang disediakan; dan
 - f. permohonan santunan dimasukkan ke dalam map.
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, berkewajiban untuk :
 - a. menerima dan meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas/dokumen;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
 - c. memproses pemberian santunan kematian setelah berkas/dokumen dinyatakan sah dan lengkap.

Pasal 7

Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak cakap hukum atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dapat memberikan kuasa kepada Keluhan Banjar/Kepala Lingkungan atau Perangkat Desa untuk menerima santunan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) Santunan kematian tidak dibayarkan, apabila pengajuannya lewat dari 3 (tiga) bulan sejak meninggal dunia
- (2) Penyaluran santunan kematian kepada ahli waris/penerima disampaikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

BAB V

BESARAN SANTUNAN

Pasal 9

Besaran santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Asuransi Kematian Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penduduk Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 226), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 18 Pebruari 2014.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2014
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 486